



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF alias UNYE;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021, perpanjangan penangkapan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lorong Parigata Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg, tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Yusuf alias Unye dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Alias UNYE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 8 (delapan) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas warna kuning hitam merk Enin,
- 1 (satu) buah potongan pipet,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih biru dengan Nomor Polisi DN 3228 PI, Nomor Rangka : MH354P0000J961196, Nomor Mesin : 54P-959977.

Dikembalikan kepada terdakwa YUSUF Als UNYE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa juga memohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-37/PRG/Euh.2/06/2021 tertanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSUF Als UNYE pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Tim sat Narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kab. Parigi Moutong pada khususnya di Kec. Parigi dan sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang bernama Lk. YUSUF Alias UNYE di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dari hasil pengeledahan ditemukan berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang dikemas dalam plastik klip bening disimpan dalam bagasi sepeda motor yang digunakan pada saat itu, setelah itu dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdkawa YUSUF Alias UNYE di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong ditemukan sebuah tas kecil yang berisikan 6 (enam) paketan kecil sabu yang dikemas dalam plastik klip serta potongan pipet, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa YUSUF Alias UNYE, lalu kemudian Terdakwa dibawa dan dilakukan tes Urine di rumah sakit Anuntaloko Parigi dan hasilnya dinyatakan positif mengandung metamphetamine (MET) dan Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kotak dos lampu, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah potongan pipet yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa di Desa Sidoan Induk Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong yang mana barang tersebut merupakan kepemilikan terdakwa.

- Bahwa adapun yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pertama kali di Kelurahan Kampal berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet sabu yang dikemas dalam plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sebuah tas selempang milik terdakwa yang didalamnya berisi paketan sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening serta potongan pipet yang ditemukan dilantai didalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama ARAS di keluarahan Kayumalue seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil namun terdakwa sudah gunakan sebanyak 2 (dua) sachet.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 902/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 1995 / 2021 / NNF berupa 8 (Delapan) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3820 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 1995 / 2021 / NNF menjadi 0,2914 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUSUF Als UNYE pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Tim sat Narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kab. Parigi Moutong pada khususnya di Kec. Parigi dan sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang bernama Lk. YUSUF Alias UNYE di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dari hasil pengeledahan ditemukan berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang dikemas dalam plastik klip bening disimpan dalam bagasi sepeda motor yang digunakan pada saat itu, setelah itu dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa YUSUF Alias UNYE di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong ditemukan sebuah tas kecil yang berisikan 6 (enam) paketan kecil sabu yang dikemas dalam plastik klip serta potongan pipet, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa YUSUF Alias UNYE, lalu kemudian Terdakwa dibawa dan dilakukan tes Urine di rumah sakit Anuntaloko Parigi dan hasilnya dinyatakan positif mengandung **metamphetamine (MET)** dan **Amphetamine**.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kotak dos lampu, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah potongan pipet yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa di Desa Sidoan Induk Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong yang mana barang tersebut merupakan kepemilikan terdakwa.
- Bahwa adapun yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang pertama kali di Kelurahan Kampal berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet sabu yang dikemas dalam plastik klip bening yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sebuah tas selempang milik terdakwa yang didalamnya berisi paketan sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening serta potongan pipet yang ditemukan dilantai didalam kamar milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama ARAS di kelurahan Kayumalue seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil namun terdakwa sudah gunakan sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa adapun terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita dirumah terdakwa sendiri dan alat yang terdakwa gunakan sudah dibakar.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita dimana paketan sabu yang terdakwa gunakan yang terdakwa beli dari Kayumlaue yang telah terdakwa paket-paket, terdakwa menggunakan sabu saat itu hanya sendiri, dimana alat hisap sabu (bong) terdakwa buat dari botol aqua serta kaca pireks yang terdakwa beli, yang mana penutup bong dilubangi dua dan kemudian ditancapkan 2 (dua) potongan pipet dan botol tersebut diisi air mineral kemudian kaca pireks terdakwa isi serbuk sabu kemudian disambungkan kaca pirek tersebut kesalah satu pipet yang berada dibong tersebut kemudian mulai mengisap sabu dari salah satu pipet yang ada dibong sambil membakar kaca pirek yang berisi sabu sampai serbuk sabu yang ada dalam kaca pireks habis terbakar, setelah terdakwa menggunakan sabu alat yang terdakwa telah gunakan terdakwa bakar dibelakang rumah terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Dedy Ekayana, S.Tr. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin YUSUF Als UNYE positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Feri Ardiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kab. Parigi Moutong khususnya di Kec. Parigi dan sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dari hasil pengeledahan ditemukan berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang dikemas dalam plastik klip bening disimpan dalam bagasi sepeda motor yang digunakan ketika itu, setelah itu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan ditemukan sebuah tas kecil yang berisikan 6 (enam) sachet paketan kecil sabu yang dikemas dalam plastik klip dan 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa dan dilakukan tes Urine di rumah sakit Anuntaloko Parigi dan hasilnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan positif mengandung *metamphetamine* (MET) dan *Amphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, 6 (enam) sachet sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dari Aras di Kelurahan Kayumalue kemudian diantarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pakatnya;

- Bahwa menurut hasil interrogasi, Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih biru yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena tidak dapat memperlihatkan dokumen pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. I Putu Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kab. Parigi Moutong khususnya di Kec. Parigi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dari hasil pengeledahan ditemukan berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang dikemas dalam plastik klip bening disimpan dalam bagasi sepeda motor yang digunakan ketika itu, setelah itu dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan ditemukan sebuah tas kecil yang berisikan 6 (enam) sachet paketan kecil sabu yang dikemas dalam plastik klip dan 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa dan dilakukan tes Urine di rumah sakit Anuntaloko Parigi dan hasilnya dinyatakan positif mengandung metamphetamine (MET) dan Amphetamine;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, 6 (enam) sachet sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dari Aras di Kelurahan Kayumalue kemudian diantarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui jumlah paketnya;

- Bahwa menurut hasil interrogasi, Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih biru yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena tidak dapat memperlihatkan dokumen pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rahmat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena pada saat itu ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening, yang disimpan didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu karena pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dipanggil bersama dengan TAKIM untuk mendampingi dan menyaksikan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi lihat saat itu paketan yang ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet yang dikemas dalam plastik klip.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan paketan yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu namun paketan sabu tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor yang digunakan ketika itu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari paket yang diduga sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang kemas dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi atau bahkan menjual Narkotika jenis sabu, saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan paketan yang diduga sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu, dan saksi menjelaskan bahwa selain dari 2 (dua) sachet yang diduga sabu tidak ada barang lain yang ditemukan ketika itu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Terdakwa langsung dibawa dan saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan dan saksi juga tidak ikut mendampingi atau menyaksikan penggeledahan tersebut yang saksi menyaksikan hanya penggeledahan di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui 2 (dua) sachet yang diduga sabu yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor saat itu di kel. Kampal kec. Parigi kab. Parigi Moutong adalah milik Terdakwa namun 6 (enam) sachet yang diduga sabu, potongan pipet, tas kecil warna kuning hitam saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik dari barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Takim** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena pada saat itu ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening, yang disimpan didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu karena pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dipanggil bersama dengan RAHMAT untuk mendampingi dan menyaksikan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi lihat saat itu paketan yang ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet yang dikemas dalam plastik klip.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan paketan yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu namun paketan sabu tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor yang digunakan ketika itu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari paket yang diduga sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang kemas dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi atau bahkan menjual Narkotika jenis sabu, saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan paketan yang diduga sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu, dan saksi menjelaskan bahwa selain dari 2 (dua) sachet yang diduga sabu tidak ada barang lain yang ditemukan ketika itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Terdakwa langsung dibawa dan saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan dan saksi juga tidak ikut mendampingi atau menyaksikan penggeledahan tersebut yang saksi saksikan hanya penggeledahan di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui 2 (dua) sachet yang diduga sabu yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor saat itu di kel. Kampal kec. Parigi kab. Parigi Moutong adalah milik Terdakwa namun 6 (enam) sachet yang diduga sabu, potongan pipet, tas kecil warna kuning hitam saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik dari barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang pertama kali di Kelurahan Kampal berupa paketan sabu sebanyak 2 (dua) sachet sabu yang dikemas dalam plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang mana akan digunakan oleh terdakwa diluar karena takut ketahuan oleh keluarga dan kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan sebuah tas selempang milik terdakwa yang didalamnya berisi paketan sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening serta potongan pipet yang ditemukan dilantai didalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah menuju Palu tepatnya di Kelurahan Kayumalue dengan tujuan membeli paket sabu, setelah sampai dikelurahan Kayumalue bertemu dengan ARAS dan terdakwa membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening, setelah terdakwa mendapatkan paketan sabu terdakwa kembali ke Parigi dan setelah sampai dirumah Terdakwa istirahat sejenak, kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa ambil **2 (dua) sachet untuk terdakwa gunakan sendiri** dan sisanya 2 (dua) sachet Terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor, 6 (enam) sachet terdakwa simpan di tas kecil milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa melintas dibelakang kantor Bupati dan diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan pengeledahan ditemukanlah 2 (dua) sachet dalam bagasi tersebut dan kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet yang terdakwa simpan didalam tas selempang kecil tersebut serta potongan pipet, setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dilakukan tes urine dan dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli lewat telepon dari seseorang yang mengaku bernama ARAS di luaran Kayumalue seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil namun terdakwa sudah gunakan sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari ARAS saat itu pertama kali namun terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli paket sabu ditempat lain yang terdakwa gunakan sendiri saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat ataupun jumlah isi paket sabu tersebut yang terdakwa beli ketika itu namun harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis sabu, terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu **sejak tahun 2017**;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA dimana paket sabu yang terdakwa gunakan yang Terdakwa beli dari Kayumalue yang telah Terdakwa paket-paket, terdakwa menggunakan sabu saat itu hanya sendiri, dimana alat hisap sabu (bong) terdakwa buat dari botol aqua serta kaca pireks yang terdakwa beli, yang mana penutup bong dilubangi dua dan kemudian ditancapkan 2 (dua) potongan pipet dan botol tersebut diisi air mineral kemudian kaca pireks Terdakwa isi serbuk sabu kemudian disambungkan kaca pireks tersebut kesalah satu pipet yang berada dibong tersebut kemudian mulai mengisap sabu dari salah satu pipet yang ada dibong sambil membakar kaca pireks yang berisi sabu sampai serbuk sabu yang ada dalam kaca pireks habis terbakar, setelah terasngka menggunakan sabu alat yang terangka telah gunakan terdakwa bakar dibelakang rumah Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk bekerja agar tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam hal memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 8 (delapan) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tas warna kuning hitam merek Enin;
3. 1 (satu) buah potongan pipet;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih biru dengan Nomor Polisi DN 3228 PI, Nomor Rangka : MH354P0000J961196, Nomor Mesin : 54P-959977;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 902/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti berupa 8 (Delapan) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3820 gram, diberi nomor 1995/2021/NNF adalah milik Terdakwa YUSUF alias UNYE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1995/2021/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Dedy Ekayana, S.Tr. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin YUSUF Als UNYE positif (+) mengandung Narkoba *Amphetamine* (AMP) dan *METHAMPHETAMINE* (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu di dalam bagasi sepeda motor yang digunakan Terdakwa serta penggeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan ditemukan sebuah tas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet;

- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Parigi Moutong khususnya di Kec. Parigi dan sekitarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi I Kadek Feri Ardiana, dan saksi I Putu Saputra serta tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam bagasi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan ditemukan sebuah tas kecil yang berisikan 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, 6 (enam) sachet sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih biru yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 902/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti berupa 8 (Delapan) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3820 gram, diberi nomor 1995/2021/NNF adalah milik Terdakwa YUSUF alias UNYE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1995/2021/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dari Aras di Kelurahan Kayumalue kemudian diantarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Dedy

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekayana, S.Tr. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin YUSUF Als UNYE positif (+) mengandung Narkoba Amphetamine (AMP) dan METHAMPHETAMINE (MET);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **YUSUF alias UNYE** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dan Ayat (2) berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan **penyalahguna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang kriterianya antara lain adalah:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu di dalam bagasi sepeda motor yang digunakan Terdakwa serta pengeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan ditemukan sebuah tas kecil yang berisikan 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya yaitu Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kab. Parigi Moutong khususnya di Kec. Parigi dan sekitarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi I Kadek Feri Ardiana, dan saksi I Putu Saputra serta tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam bagasi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas warna kuning hitam merek Enin serta 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam bagasi sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih biru yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap, 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas warna kuning hitam merek Enin serta 1 (satu) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 902/NNF/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti berupa 8 (Delapan) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3820 gram, diberi nomor 1995/2021/NNF adalah milik Terdakwa YUSUF alias UNYE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1995/2021/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan lewat telepon dari seseorang dari Aras, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa berangkat dari Parigi menuju Palu di Kelurahan Kayumalue, kemudian Terdakwa bertemu dengan Aras dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dan sisanya 2 (dua) sachet Terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor, serta 6 (enam) sachet terdakwa simpan di dalam tas kecil milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Dedy Ekayana, S.Tr. Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa YUSUF Alias UNYE positif (+) mengandung Narkoba *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa adalah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wiraswasta yang tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat diberikan izin untuk mengkonsumsi narkotika dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu agar tidak mudah mengantuk, bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus mengkonsumsi dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di atas, pemuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, lalu sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dan sisanya ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet di dalam bagasi sepeda motor dan 6 (enam) sachet di dalam tas kecil di dalam kamar Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET), maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim sebagaimana kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 khususnya kriteria huruf a, b, c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet serbuk bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna kuning hitam merek Enin, dan 1 (satu) buah potongan pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih biru dengan Nomor Polisi DN 3228 PI, Nomor Rangka : MH354P0000J961196, Nomor Mesin : 54P-959977, yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF Alias UNYE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet serbuk bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning hitam merek Enin;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih biru dengan Nomor Polisi DN 3228 PI, Nomor Rangka: MH354P0000J961196, Nomor Mesin: 54P-959977;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Senin tanggal 12 Juli 2021** oleh kami, **Dwi Sugianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fatimah, S.H., M.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24